



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 449 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENGGANTIAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN 2024 YANG BERHALANGAN TETAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 196/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Penggantian Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang Berhalangan Tetap tanggal 29 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan

Penggantin Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang Berhalangan Tetap;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penggantian Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang Berhalangan Tetap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENGGANTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN 2024 YANG BERHALANGAN TETAP.

KESATU : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Penggantian Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang Berhalangan Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 29 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Muhammad Anshar Arif

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 449 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM DAN JADWAL
KEGIATAN PENGGANTIAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI
TAHUN 2024 YANG BERHALANGAN
TETAP.

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENGGANTIAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN 2024 YANG BERHALANGAN TETAP

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI			
	a.	Pendaftaran Calon Pengganti	Senin, 30 September 2024	Rabu, 2 Oktober 2024
	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Senin, 30 September 2024	Sabtu, 5 Oktober 2024
	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti	Rabu, 2 Oktober 2024	Minggu, 6 Oktober 2024
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi Calon Pengganti oleh KPU Kabupaten	Sabtu, 5 Oktober 2024	Minggu, 6 Oktober 2024
2.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Senin, 7 Oktober 2024	Senin, 7 Oktober 2024

	b.	Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 7 Oktober 2024	Senin, 7 Oktober 2024
--	----	---	--------------------------	--------------------------

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 29 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Nukum,



Muhammad Anshar Arif